

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota

Indraddin, Wahyu Pramono, Dwiyantri Hanandini

Jurusan Sosiologi, Fisip Universitas Andalas

Abstract: Street vendors (Pedagang Kaki Lima, PKL) are one of the types of informal sector flourishing a long side of the development of super markets, malls and modern market in the cities of West Sumatra. They are from poor people marginalised by the economic development. The ways in which the city government treat them are inhuman as their interest is ignored and they are forced to leave for the reason that they disturb public interest, traffic and city eisthetic. Compromising the economic interest of PKL and public interest as well as city eisthetic is important to consider by both street vendors and the city governments to manage conflict between them. The study aims at answering the questions of how to regulate street vendors in order to accomodate their economic interest and the interest of city governments to creat public order and city eisthetic? Specifically, the study goals are: a) formulating a model of regulating street vendour on the basis of their economic interest, public order and city eisthetic, b) constructing a guide of the implementation of street vendour regulation, c) testing the model of regulating stree vendour base upon the interest of street vendour, public order and city eisthetic.

Keyword: Streetvendants, poor people, city eisthetic

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan sektor formal melainkan juga dari sektor informal. Memberi kesempatan berkembang kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan pelaksanaan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat. Bagaimanapun tidak semua rakyat, karena keterbatasan kemampuannya, dapat memasuki sektor formal. Pemerintahpun memiliki keterbatasan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kemandiriannya harus dihargai dan dihormati sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap tekad penduduk agar tidak tergantung pada orang lain atau pemerintah. Adalah tugas

pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional agar sektor informal tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal.

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk salah satu dari sektor informal yang banyak berkembang di kota-kota besar Propinsi Sumatra Barat. Para PKL ini kebanyakan berasal dari kalangan rakyat miskin yang termarginalkan oleh pembangunan ekonomi atau oleh krisis keuangan yang melanda dunia saat ini. Akan tetapi perlakuan pemerintah kota terhadap para PKL seringkali tidak manusiawi dengan melakukan pengusuran-pengusuran tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi pedagang dengan dalih mengganggu ketertiban umum, lalu lintas dan merusak keindahan kota. Oleh karena itu mempertemukan kepentingan ekonomi para PKL dengan kepentingan akan ketertiban dan keindahan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para PKL dan pemerintah kota agar konflik antar PKL dengan pemerintah kota tidak berlarut-larut dan tidak produktif. Berdasarkan gambaran tersebut penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menata PKL agar dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi para PKL dengan kepentingan pemerintah kota, ketertiban dan keindahan kota?

1.2. Tujuan Penelitian

Ketika kaum urban tidak tertampung pada sektor formal, maka mereka lari ke sektor informal. Apalagi saat krisis ekonomi terjadi, banyak sekali kasus-kasus pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan penduduk mencoba bekerja di sektor informal akibatnya sektor informal memenuhi trotoar, dan gang-gang yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan kesemawutan. Kebijakan penataan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di daerah urban selalu menimbulkan persoalan. Konflik kepentingan antara para PKL dengan pemerintah kota terjadi di berbagai kota di Indonesia. Konflik tersebut bersumber dari perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dengan para PKL. Pemerintah kota cenderung menata kota dengan lebih menekankan pada paradigma ketertiban dan keindahan kota dengan mengabaikan karakteristik perdagangan sektor informal (PKL), sementara karakteristik perdagangan sektor informal (PKL) cenderung mengganggu ketertiban dan merusak keindahan kota. Perbedaan tersebut banyak menimbulkan konflik. Secara khusus penelitian ini tahun II bertujuan untuk:

- a. Membuat model penataan pedagang kaki lima yang berbasis kepentingan pedagang, ketertiban dan keindahan kota agar dapat digunakan untuk meredam konflik antara pemerintah kota dengan PKL.

- b. Menyusun modul petunjuk penerapan model penataan pedagang kaki lima yang berbasis kepentingan pedagang, ketertiban dan keindahan kota agar dapat digunakan untuk meredam konflik antara pemerintah kota dengan PKL. Note : modul merupakan dokumen terpisah dari laporan penelitian ini.
- c. Sementara pada tahun III direncanakan menguji model penataan pedagang kaki lima yang berbasis kepentingan pedagang, ketertiban dan keindahan kota agar dapat digunakan untuk meredam konflik antara pemerintah kota dengan PKL.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian pada tahun II difokuskan pada merumuskan model penataan pedagang kaki lima dan pengujian model. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan *Foccus Group Discussion* (FGD) sebagai alat pengumpulan data utama untuk memandapatkan data-data dan informasi dalam rangka perumusan model. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Penetapan informan sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan siapa saja yang ditetapkan sebagai narasumber yang akan dilibatkan dalam kelompok diskusi terfokus. Adapun informan yang terlibat dalam FGD adalah pedagang kaki lima, pejabat pemerintah kota, pejabat dinas pasar, pejabat dinas perhubungan kota dan provinsi, dinas tata kota, dinas perindustrian dan perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi, dinas pariwisata, pejalan kaki, dan pengurus organisasi PKL, PKL sendiri, tokoh masyarakat kelurahan. b) Penyusunan pedoman diskusi. c) Pelaksanaan *focus group discussion* (FGD), d) Analisis data. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul melalui FGD. Tujuan kegiatan analisis adalah untuk mengevaluasi dan menyeleksi data dan informasi yang telah dikumpulkan sebagai dasar mendapatkan data dan informasi selanjutnya. Melalui kegiatan ini maka akan diketahui data dan informasi apa yang masih kurang dan perlu didalami. Apabila data dirasakan cukup memadai, maka analisis data akan dilanjutkan untuk merumuskan model, e) Merumuskan model penataan. Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tahun I serta data-data dan informasi yang diperoleh dari FGD kemudian dirumuskan model penataan pedagang kaki lima yang berbasis kepentingan pedagang, ketertiban dan keindahan kota agar dapat digunakan untuk meredam konflik antara pemerintah kota dengan PKL, f) Membuat modul pelaksanaan model. Kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan model yang akan dijadikan rekomendasi dari hasil penelitian ini, g) Penulisan Laporan Final. Penulisan laporan final dilakukan setelah kelemahan, kritik, dan saran yang diperoleh dari hasil diskusi terbatas dilakukan.

Namun model yang final akan dirumuskan setelah pelaksanaan penelitian tahu ke tiga yaitu dengan melakukan dua cara yaitu diskusi dengan pakar dan sosialisasi model penataan yang disusun kepada *stakeholder*, lalu diuji coba, h) Penulisan Buku Ajar, kegiatan ini dilakukan setelah rumusan model penataan dan uji model dilaksanakan. Pembuatan buku ajar sebenarnya telah disusun selama penelitian tahun 1 dan 2 berlangsung dengan mengumpulkan berbagai bahan-bahan yang diperlukan untuk menulis buku ajar, namun penulisannya dilaksanakan setelah laporan penelitian selesai dikerjakan.

1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan mewakili karakteristik dan fenomena maraknya PKL saat ini. Kota Payakumbuh dikategorikan sebagai daerah yang mengalami tingkat perubahan sosial cukup tinggi dan dipandang berhasil dalam mengelola dan penata PKL. Sementara Kota Padang mewakili daerah Minangkabau perkotaan dimana intensitas konflik antara pemerintah kota dengan PKL relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di propinsi Sumatra Barat. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata merupakan kota yang sangat padat dengan PKL disamping itu sebagai kota yang banyak menerima berbagai wisatawan dari berbagai daerah.

II. URGENSI PENELITIAN

Hasil analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang disiarkan oleh Lembaga Berita Antara menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 4,5 juta jiwa dari 37,2 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 41,7 juta jiwa (21,92 persen). Bila tanpa bantuan langsung tunai (BLT), jumlah orang miskin diperkirakan mencapai 53,7 juta jiwa (28,64 persen). Sedangkan data di Kantor Menko Kesra tercatat, jumlah penduduk miskin pada Juli 2008 mencapai 34,96 juta orang, atau turun 2,24 juta dibandingkan jumlah penduduk miskin Maret 2007. Dari jumlah penduduk miskin itu, tercatat sebanyak 12,77 juta penduduk miskin tinggal di perkotaan. Angka tersebut meningkat tajam dibanding 2001 silam yang hanya 8 juta jiwa (Sosilo, 2008).

Penduduk miskin perkotaan kebanyakan adalah para migran yang berasal dari desa dengan ketrampilan yang sangat terbatas. Keterbatasan ketrampilan yang dipunyai menjadikan para migran kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Alternatif yang ada adalah masuk sektor informal yang sangat fleksibel menampung para migran tersebut. Krisis ekonomi dan keuangan dunia telah menyebabkan lesunya perekonomian di sektor formal, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh sektor formal telah menambah

maraknya perkembangan ekonomi di sektor informal. Sebagaimana dikemukakan oleh Tjandraningsih (1998) bahwa krisis ekonomi berakibat pada meningkatnya jumlah buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga tenaga kerja yang menganggur semakin bertambah.

Sektor informal yang selama ini menjadi tumpuan para migran kota dan rakyat kelas bawah belum di sentuh secara mendasar melalui kebijaksanaan pemerintah. Hal ini nampak dari menduanya sikap pemerintah dalam memberikan kesempatan pada sektor ini untuk berkembang. Padahal sektor informal mempunyai kemampuan bertahan yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam kenyataannya, tenaga kerja yang bekerja di sektor informal hampir menyamai tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Di wilayah Jawa jumlah pelaku sektor informal berkisar antara 37% sampai 43%, sementara di Luar Jawa lebih banyak lagi berkisar antara 43% sampai 55% (Mustafa, 2008:30). Di Sumatra Barat jumlah pedagang kaki lima yang telah berhasil diregistrasi oleh pemerintah propinsi sebanyak 1000 PKL. Bahkan menurut Kepala Dinas Koperasi dan PKM Sumbar, Drs. H. Syafrial S sebanyak 6.000 pedagang kaki lima (PKL) di Sumatra Barat akan diregistrasi sampai 2010. (www.kadin-Sumbar.co.id diakses tgl 19-1-2009).

Gambaran data tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa memandang sektor informal hanya sekedar komplemen bagi sektor formal oleh karena itu tidak perlu dibina secara lebih serius adalah pemikiran yang tidak realistis dan mengabaikan kenyataan yang ada (Pramono, 2000). Disamping itu memperlakukan para pekerja di sektor informal (PKL) secara sewenang-wenang tanpa memberikan alternatif pemecahannya akan menimbulkan perlawanan yang akan merugikan perkembangan perekonomian kota dan nasional. Resistensi para pedagang kecil (PKL) merupakan gambaran hubungan yang tidak baik antara PKL dengan pemerintah kota. Berbagai kebijakan pemerintah kota seringkali tidak memihak para PKL sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah kota dengan PKL.

Di Sumatra Barat, meskipun Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat dapat menjadi contoh pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, karena daerah itu telah berhasil meregistrasi 1.000 PKL dan memberikan bantuan permodalan sebesar Rp.300 ribu/orang, akan tetapi bentrok antara PKL dengan pemerintah kota juga masih sering terjadi (www.Antara-Sumbar.com). Di Kota Padang, misalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2008, sekitar 100 pedagang kaki lima yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tertindas di Kota Padang, Sumatra Barat, menggelar aksi protes di kantor Wali Kota Padang (Padang Ekspres:2008). Penggusuran lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan trotoar Jalan

Sawahlan Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa tanggal 13 Januari 2009 siang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat perlawanan dari kalangan pedagang dan sekitar 20-an orang mahasiswa yang tergabung dalam aliansi anti penggusuran PKL. Pada hari Kamis tanggal 8-1-2009 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang, seorang pedagang kaki lima (PKL) mengamuk saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja membongkar warung tendanya. Korban pemukulan oknum Pol PP Kota Padang beserta para PKL Ujung Gurun yang lapaknya digusur mengadu ke Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) Sumbar, Selasa, tanggal 13 Januari 2009. Demikian juga di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi akan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah ruas jalan dan pasar. Di antaranya di sekitar Pasar Banto, depan Toko Srikandi, Jenjang Gantung, dan seputaran pemberhentian Bendi (Kapanlagi.com).

Gambaran tersebut hanya sebgaaian kecil dari contoh kejadian yang menggambarkan terjadi bentrokan antara pemerintah kota dengan para PKL di kota-kota Sumatra Barat. Pemerintah harus lebih memahami bahwa modernisasi perkotaan harus diartikan sebagai pemberian tempat yang proporsional dan layak bagi sektor informal (PKL) pada struktur ekonomi perkotaan yang merupakan sumber kehidupan sebagian besar rakyat kecil di perkotaan. Kebijakan yang paling penting dari semua itu adalah mengubah sikap pemerintah yang selama ini memandang sektor informal (PKL) sebagai lawan, sumber kekacauan dan ketidaktertiban menjadi sikap yang mendukung pertumbuhan sektor informal.

Resistensi PKL akan terus dilakukan terhadap kebijakan pemerintah kota apabila mengancam eksistensi sumber kehidupannya. Berbagai bentuk perlawanan akan diberikan agar keberadaan mereka tidak terganggu. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menghabiskan energi yang tidak perlu dan tidak produktif untuk perkembangan perekonomian dan pengentasan kemiskinan penduduk perkotaan. Permasalahan tersebut harus dicarikan jalan keluar yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan pedagang, ketertiban, dan keindahan kota. Selama ini, PKL hanya dianggap sebagai beban. Mereka digusur tanpa dikelola dan akhirnya potensi itu hilang begitu saja (Suyanto, 2008). Para PKL perlu ditata dan dibina agar dapat berkembang tanpa harus mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Selama ini resistensi sektor informal (PKL) dipicu oleh kebijakan penataan yang tidak memihak sektor informal itu sendiri. Pemahaman pemerintah kota terhadap program penanganan sektor informal lebih bersifat normatif dan estetis (Alisyahbana, 2005:84). Oleh karena itu kajian tentang model penataan PKL yang berbasis kepentingan pedagang, keindahan, dan ketertiban kota sangat urgen dilakukan.

III. KAJIAN PUSTAKA DAN HASIL PENELITIAN TAHUN I

Model dalam kamus lengkap bahasa Indonesia Modern berarti contoh, pola, acuan ragam atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti barang yang ditiru (Ali, tanpa tahun:255), sedangkan penataan dari kata dasar tata yang berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, sistem. (Ali, tanpa tahun:503). Dengan demikian model penataan PKL berarti adalah contoh, pola, acuan ragam yang digunakan untuk mengatur atau menyusun PKL.

Kajian terhadap pedagang kaki lima (PKL) tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sektor informal dan sektor formal dalam perekonomian di Indonesia. Kedua konsep tersebut merupakan konsep yang saling berhubungan dalam mendorong tumbuhnya pedagang kaki lima di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan pertama untuk memahami masalah pedagang kaki lima dimulai dari pembahasan terhadap sektor informal, hubungan sektor informal dengan sektor formal.

3.1 Sektor Informal

Menurut Lukman Sutrisno (1997) secara teoritis sektor informal sudah ada sejak manusia berada di dunia. Fenomena ini terlihat dari kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui kerja mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Manusia pada awalnya menunjang kehidupannya melalui lapangan kerja yang diciptakan sendiri dan dikerjakan sendiri atau *self-employed*. Dengan demikian pada saat itu *self employed* merupakan organisasi produksi yang formal. Kemampuan kerja mandiri tersebut kemudian berubah setelah masuk pengaruh budaya industri dari negara Barat. Ada dua sebab yang mendorong *self-employed* yang semula merupakan organisasi produksi yang formal menjadi apa yang disebut sekarang sebagai "sektor informal". Pertama, setelah revolusi industri terjadi maka berkembang cara produksi yang lebih terorganisir. Kedua, munculnya negara dan pemerintahan yang mengatur kehidupan manusia yang semakin kompleks memberikan peluang bagi warga negara untuk menjadi birokrat, pegawai negeri, polisi, dan tentara. Mereka inilah yang kemudian menjadi buruh dari negara atau pemerintahan. Perkembangan selanjutnya dari para pegawai tersebut dikelompokkan menjadi sektor formal dalam jenis pekerjaan.

Sektor informal yang lahirnya tidak dikehendaki dalam konteks pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari pembangunan sektor formal, mempunyai sifat-sifat yang memang bertentangan dengan sektor formal. Sifat-sifat sektor informal yang mencerminkan adanya pertentangan dengan sektor formal tersebut antara lain: a) Dari sisi pemasaran, transaksi tawar menawar diluar sistem hukum formal dengan afinitas sosial budaya lebih menonjol, b) Perilaku sosial pelaku berhubungan erat dengan kampung dan daerah asal, c) Merupakan kegiatan illegal sehingga selalu terancam

penertiban, d) Pendapatan para pelaku ekonomi sektor ini syah tetapi disembunyikan disebut *black economy* atau *underground* ekonomi, e) Secara umum dipandang melakukan peran perifer dalam ekonomi kota dan beraneka ragam kegiatan, f) Dalam menjalankan usaha terjadi persaingan ketat diantara para pelaku ekonomi di sektor ini, g) Kebanyakan berusaha sendiri, tidak terorganisir, keuntungan kecil, h) Kegiatan ekonomi di sektor informal tumbuh dari rakyat miskin dikerjakan oleh rakyat miskin, dan sebagian konsumennya adalah rakyat miskin.

Terlepas dari semua definisi atau ciri-ciri tersebut diatas keberadaan sektor informal sudah menjadi sebuah realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa mengabaikan keberadaannya justru akan mempersulit kita dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaannya yang banyak menjadi harapan rakyat klas bawah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab dari berbagai sebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Paling tidak terdapat dua alasan utama yang dapat menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pekerja sektor informal di negara-negara berkembang. Alasan pertama, dikemukakan oleh Prebish (1978, 1981) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan perdesaan menyebabkan terjadinya "urbanisasi yang prematur" (*prematur urbanization*) dan "deformasi struktural" (*structural deformation*) dalam ekonomi (dalam Sasono, 1980). Alasan kedua yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah pekerja disektor informal di negara-negara sedang berkembang adalah tesis yang dikemukakan oleh Tokman (1982) yaitu berpangkal pada adanya perbedaan produktifitas yang menyolok antar sektor dan intra sektor yang telah mengakibatkan terjadinya "keragaman struktural" (*structural heterogeneity*).

3.2. Hubungan Sektor Informal dengan Sektor Formal

Hubungan antara sektor informal dan sektor formal nampaknya sulit untuk dipisahkan. Keduanya merupakan sektor ekonomi yang saling mengisi ketika salah satunya tidak dapat memenuhi kebutuhan akan meluapnya tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena secara ekonomi sektor informal memang tidak mampu lagi menampung tenaga kerja yang ada, tetapi juga karena

persoalan-persoalan sosial yang menyebabkan bangkrutnya sektor formal. Luapan tenaga kerja tersebut pada akhirnya ditampung oleh sektor non formal.

Gambaran hubungan yang erat antara sektor formal dan informal tersebut oleh para ahli ekonomi dilihat dari dua segi pandangan. Pertama, bahwa keberadaan dan kelangsungan perluasan sektor informal diterima sebagai fase yang harus ada dalam proses pembangunan. Dampak dari pembangunan harus melewati fase tersebut dimana sektor formal pada fase tertentu tidak mampu untuk menampung semua tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu fungsi sektor informal adalah sebagai penyangga (*buffer zone*) Sektor informal dipandang sebagai wadah persemaian benih-benih kewiraswastaan yang diperlukan dalam mendorong munculnya kelompok pengusaha pribumi yang sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota di negara-negara berkembang (Mc Gee, 1973; Mazumbar, 1976; Sethuraman, 1985 dalam Effendi, 1996)). Dalam artian yang demikian maka sektor informal merupakan gejala yang positif bagi perkembangan ekonomi kota. Melalui sektor tersebut diharapkan para migran dapat ditempa kemampuan berwiraswasta sehingga pada akhirnya mereka mampu memasuki sektor formal. Sebagai sebuah fase dalam proses pembangunan maka keberadaan sektor ini tentu harus dicarikan jalan keluar pemecahannya.

Pandangan kedua melihat hubungan antara sektor informal dengan formal sebagai hubungan ketimpangan struktural. Artinya strategi pembangunan yang salah menyebabkan ketimpangan struktural yang menimbulkan dua kegiatan ekonomi tersebut. Pembenahan dalam hal ketimpangan struktural tersebut akan dapat menghilangkan sektor informal. Pandangan yang terkahir ini nampaknya merupakan pandangan yang tidak melihat kenyataan bahwa di negara manapun dalam kenyataannya sektor informal tetap ada, meskipun ketimpangan struktural tidak terjadi. Oleh karena itu persoalan yang perlu dipecahkan adalah bagaimana agar sektor informal menjadi kegiatan ekonomi yang tidak mengganggu atau menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

3.3. Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sektor informal dapat dikelompokkan dalam tiga golongan: a). Pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil (PKL, Pedagang asongan, pedagang pasar, pedagang keliling, etc), b) Pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah bulanan atau harian (PRT, Buruh bangunan), c) Pemilik usaha yang sangat kecil (pemilik kios kecil). Sedangkan menurut Mustafa (2005:59) jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor informal antara lain: pedagang kecil, penjaja,

pedagang kaki lima, buruh kasar harian pemungut puntung rokok, pengumpul barang-barang bekas, dan pengemis.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf, 2002:234). Istilah pedagang kaki lima atau disingkat PKL sering ditafsirkan karena jumlah [kaki](#) pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial [Belanda](#). Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima [kaki](#) atau sekitar satu setengah meter. Para pedagang yang menempati sarana untuk pejalan tersebut kemudian disebut sebagai pedagang kaki lima. Saat ini istilah PKL digunakan secara lebih luas, tidak hanya untuk para pedagang yang berjualan/berada di badan jalan (trotoar) saja tetapi juga digunakan untuk para pedagang yang berjualan di jalanan pada umumnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bab 1, pasal 1 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha/berjualan. Seperti halnya pengertian sektor informal yang oleh kebanyakan para ahli dipahami atau dijelaskan melalui ciri-ciri atau karakteristiknya, pengertian pedagang kaki lima juga akan lebih mudah dipahami melalui penggambaran ciri-ciri atau karakteristiknya.

Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima dikemukakan oleh Bagong Suyanto dkk. adalah pertama, pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public zoning*). Kedua, para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban, Ketiga, sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar. Keempat sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*). Kelima, para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota (Suyanto, 2005: 47-48).

Penjelasan berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pedagang kaki lima nampaknya menjadai alternative yang dapat digunakan untuk memahami keberadaan pedagang kaki lima dalam usaha untuk melakukan pembinaan dan penataannya. Apa yang dikemukakan oleh Kartono dkk berdasarkan hasil penelitiannya di Bandung, dalam menjelaskan ciri-ciri pedagang kaki lima dapat berguna membantu pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tersebut. Menurut Kartono dkk (1980:3-7) pedagang kaki lima mempunyai cirri-ciri a). Merupakan pedagang yang sekaligus sebagai berarti produsen, b). Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang), c). Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran, d). Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya, e). Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar, f). Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah, g). Usaha berskala kecil bisa merupakan family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, h). Tawar menawar antar pembeli merupakan relasi yang ciri khas, i). Dalam melaksanakan pekerjaannya, i). Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang secara musiman, j) Barang yang dijual biasanya *convenience goods* jarang sekali *specialty goods*, k). Dan seringkali berada dalam suasana psikologis yang tidak tenang, meliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TIBUM) dan Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Ciri-ciri yang digambarkan oleh Kartono dkk. tersebut memperlihatkan bahwa pedagang kaki lima mempunyai keragaman baik dari segi tempat berdagang, skala usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, jenis dagangan, dan lokasi usahanya. Alisyahbana (2005:43-44) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah: Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan PKL, dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor). Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan,

dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang nomaden berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjual barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Ciri pedagang kaki lima yang juga sangat menonjol adalah bersifat subsistensi. Mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari ini bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya. Yustika (2001) menggambarkan pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat marjinal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tertelung oleh kemajuan kota itu sendiri dan tidak terjangkau dan terlindungi oleh hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi obyek penertiban dan peralatan kota yang represif.

3.4. Fenomena PKL

Berdasarkan hasil penelitian tahun I dapat digambarkan bahwa pedagang sektor informal khususnya pedagang kaki lima (PKL) di kedua Kota yang menjadi lokasi penelitian mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pedagang sektor formal. Mobilitas yang tinggi, mudah dimasuki oleh berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan, usia, ketrampilan, asal daerah, dan jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut akan berpengaruh terhadap penataan para PKL.

Konflik dan resistensi selalu mewarnai hubungan antara PKL dengan pemerintah kota. Penertiban merupakan salah satu sumber yang paling sering menimbulkan konflik karena dianggap menghilangkan eksistensi para PKL. Bentuk-bentuk konflik berupa perlawanan dengan kekerasan tidak ditemukan dalam penelitian, tetapi bentuk konflik berupa perlawanan secara lunak ditemukan dengan cara tetap berjualan di tempat semula setelah beberapa jam penertiban selesai dilakukan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa PKL resisten terhadap bentuk-bentuk penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota cukup kuat.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah kota dalam penataan PKL masih belum dilakukan dengan maksimal. Peraturan-peraturan yang mengatur PKL

dalam berdagang masih bersifat parsial. Pedagang kaki lima hanya diatur dari sisi ketertiban dan keindahan kota, perkotaan belum mengatur dan mengakui PKL sebagai bagian dari pelaku atau aktor perekonomian kota. PKL masih dianggap sebagai bagian yang menimbulkan ketidaktertiban kota sehingga keberadaannya diatur dalam perda keamanan. Oleh karena itu implementasi kebijakan terhadap penataan PKL selalu menjadi sumber konflik antara PKL dengan pemerintah kota karena bentuk operasional implementasi kebijakan tersebut hanya berupa penertiban, bukan penataan. Penertiban selalu berkonotasi PKL melanggar peraturan dan tidak diakui keberadaannya, sementara penataan mempunyai makna pengakuan terhadap eksistensi PKL.

Tertib selalu diterjemahkan oleh pemerintah kota sebagai tidak melanggar peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan. Pedagang kaki lima dianggap tidak tertib karena melanggar batas-batas larangan berdagang di zona yang diatur dalam perda. Hal ini hampir menjadi pandangan semua pejabat yang terkait dengan urusan PKL. Sedangkan dalam memaknai kota yang indah, makna elok lebih banyak digunakan untuk mengartikan kata indah. Pendefinisian konsep indah juga tidak terlepas dari latar belakang bidang kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi. Sementara para PKL juga mengkaitkan konsep indah dengan tertib, bersih, aman, tenteram, nyaman, lancar, rapi dan teratur, meskipun berdasarkan arti katanya keindahan tidak selalu berkaitan dengan kata-kata tersebut. Kedelapan kata tersebut dipasangkan dengan mengkombinasikan paling tidak tiga kata untuk memberi pengertian konsep indah.

Adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dengan PKL dalam memaknai konsep ketertiban dan keindahan kota dapat menjadi modal awal untuk menata para PKL tersebut. Karakteristik PKL seringkali tidak dapat mengikuti implementasi konsep keindahan dan ketertiban yang menjadi acuan para pejabat pemerintah, oleh karena itu dalam menata PKL perlu diikutsertakan.

Pemerintah kota harus merubah persepsinya terhadap PKL bukan sebagai eksekusi dari kebijakan pembangunan perkotaan tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang akan selalu ada dalam proses pembangunan saat ini. Oleh karena itu PKL sudah harus menjadi variabel yang perlu diperhitungkan dalam merencanakan pembangunan kota.

Penataan terhadap PKL harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, ketertiban dan kepentingan PKL itu sendiri. Caranya adalah dengan memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek keindahan dan ketertiban kota.

Para PKL tidak dapat dijauhkan dari kerumunan atau tempat lalu lalang orang. Tempat ideal untuk berdagang para PKL adalah lingkungan pasar/mal, dipinggir jalan, atau terminal. Oleh karena itu penataan terhadap PKL tidak boleh hanya terfokus kepada para PKL tetapi juga pada penataan terhadap penggunaan

area tersebut agar dapat memberikan akses yang luas kepada para PKL untuk ikut menggunakan areal tersebut.

Selama ini pembangunan pasar atau tempat-tempat yang dapat diduga akan mengundang orang berkumpul atau lalu lalang belum dipikirkan dimana PKL akan ditempatkan. Para perencana kota harus sudah berfikir bahwa PKL merupakan realitas sosial yang akan selalu ada pada setiap tempat yang mengundang orang berkumpul. Oleh karena itu, perencana kota juga harus sudah memikirkan dimana para PKL tersebut nantinya akan ditempatkan atau diberi tempat. Sudah saatnya dibuat perda tersendiri untuk menata PKL yang bukan merupakan bagian dari perda mengenai ketertiban dan keamanan.

Aparat penegak perda harus konsisten dan secara terus menerus melaksanakan tugasnya untuk melakukan sosialisasi berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan dan secara konsistensi melakukan tindakan-tindakan agar para pihak mematuhi kesepakatan tersebut.

Untuk merumuskan dan membuat model penataan dilakukan diskusi terfokus dengan berbagai stakeholders dan mengujinya dilapangan sebelum ditetapkan sebagai model yang akan digunakan untuk menata PKL.


Beberapa persoalan yang mengemuka dalam diskusi intinya adalah :

- Penataan PKL tergantung lokasi, misalnya Pasar Raya Padang, maka memang sebaiknya perlu adanya satu kawasan bagi PKL itu sendiri.
- Perda mengenai penertiban PKL harus jelas, jelas aturan dan sanksinya, sehingga para petugas juga mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum dengan aturan tersebut.
- Perlu kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam penertiban PKL termasuk perss dan praktisi hukum.
- Instansi yang berperan dalam penataan PKL selain dinas pasar adalah Deperindag (mengatur PKL di luar kawasan Dinas Pasar).
- Perlu dibebankan sebageian tugas penertiban kepada polisi disamping PolPP
- Gambaran pelaksanaan pembangunan pasar untuk PKL di pasr ibu Payakumbuh patut dijadikan acuan, dilakukan sesuai kepentingan PKL dengan tidak membangun kios, tapi dengan sistem lapak atau tanpa dinding.
- Ketidaksiplinan petugas dalam menerapkan sangsi sesuai aturan, termasuk tidak disiplin dalam jam tugas pengamanan, menyebabkan ketertiban PKL tidak terwujud, ini terbukti di Payakumbuh, walau kota ini termasuk daerah yang agak tertib PKLnya dibandingkan dengan kota lain.
- Tidak semua PKL adalah pedagang tetap, tapi ada yang musiman, misalnya musim liburan, hari pasar, dan hari-hari besar.
- Konsep PKL bagi kepala dinas kota Bukittinggi yang diistilahkan (Pedagang Kreatif Lapangan) : pedagang yang tidak menggunakan toko dan berdagang pada tempat yang tidak disarankan untuk berdagang atau di luar kawasan pasar sehingga menyebabkan tidak tertib dan indah.
- Perlu adanya registrasi PKL, untuk memperkirakan daya tampung suatu tempat bagi PKL.

IV. MODEL PENATAAN PKL

Berikut Model dalam bagan:

MODEL PENATAAN PKL BERBASIS KEPENTINGAN PEDAGANG, KETERTIBAN, DAN KEINDAHAN KOTA



4.1. Prinsip Model Penataan PKL Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota

I. Instansi Terkait

Instansi atau pihak yang mesti dilibatkan dalam penataan PKL menurut Informan dan forum FGD adalah :

1. Pemilik Toko
2. Pengurus Organisasi PKL, LSM
3. Satpol PP
4. Dinas perhubungan
5. Dinas UKM dan Pasar
6. DPRD Komisi A
7. "Preman" (Pengelola Informal)
8. Deperindag
9. Media
10. Praktisi hukum

II. Permasalahan yang selalu dilabelkan kepada PKL antara lain :

1. PKL menghalangi toko
2. PKL memakai badan jalan
3. PKL memakai trotoar jalan
4. Kebijakan pengelolaan jalan di sekitar pasar
5. Premanisme
6. Polisi tidak membantu mengamankan
7. PKL tidak mau pindah jauh dari pasar
8. Peraturan di tingkat pusat tidak sinkron
9. Ada oknum petugas yang ikut mendukung pungutan illegal

4.2 Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota di Propinsi Sumatera Barat.

1. Disain Pasar tidak menghadap ke jalan
2. Disain melibatkan stakeholder terkait
3. Jalan sekitar pasar dikelola dinas pasar
4. Parkir mobil tersedia
5. Mainset pemerintah harus dirubah terhadap pedagang kaki lima yang selama ini adalah tidak memberi kontribusi, mengganggu keindahan, menghalangi jalan, susah diatur.

6. Menjadi alternatif membuka lapangan kerja, dipungut bayaran sesuai kemampuan dan skala usaha, didisain sedemikian rupa sehingga menjadi rapi. Diberikan pembinaan.
7. Pedagang kaki lima tidak boleh permanen, tapi harus didorong pada jam yang telah ditentukan.
8. Tersedia lahan parkir bagi roda PKL dan aman
9. Perlu dilakukan registrasi PKL di setiap kota, untuk mengontrol munculnya PKL baru di luar daya tampung lokasi yang tersedia.

4.3. Model Pengamanan

1. Pengamanan kerjasama antara Pol PP, polisi dan Tentara (dulu SK4) dan nama lain dengan prinsip sinergisitas.
2. Instansi yang disinyalir terlibat dalam aktifitas perdagangan harus membantu mengamankan secara serius PKL yang menggunakan trotoar dan badan jalan.
3. Mengakomodasi penguasa lokasi sebagai koordinator pedagang.

4.3 Model Pembinaan

Penertiban tidak akan berhasil bila selalu ada perlawanan (resistensi) dari PKL, oleh sebab itu dibutuhkan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran PKL dengan cara :

1. Dibangun kelembagaan PKL untuk memudahkan koordinasi
2. Setiap PKL mendapatkan pengetahuan tentang K3
3. Melakukan pendekatan terhadap organisasi pedagang
4. Ada badan yang lebih konsentrasi terhadap pembinaan PKL (Misalnya deperindag) atau ada bidang khusus yang menangani PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, (2005), *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya.
- Ali, Muhammad, (tanpa tahun), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Brannen, Julia, (2005), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, (2005), *Metododologi Penelitian Kuantitatif*, Prenata Media, Jakarta.

- Effendi, Tadjuddin Noor, (1996) "Perkembangan Penduduk, Sektor Informal, dan Kemiskinan Di Kota" dalam Dwiyanto, Agus, dkk (ed), *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Jogja, 1996.
- Evers, Hans Dieters dan Rudiger, Korf, (2002), *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan di Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hanandini, Dwiyanti, (2000): *Pekerja Anak Sektor Informal Di Terminal Bus dan Angkutan Kota Kotamadya Padang*, **Laporan Penelitian**, Lembaga Penelitian Unand, Padang.
- Hanandini, Dwiyanti dkk, (2004), *Tindakan Kekerasan di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang*, **Laporan Penelitian**, Lembaga Penelitian Unand, Padang.
- Hidayat, (1983): *Situasi Pekerjaan, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal*, *Makalah Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja*, November, Jakarta.
- Kartono, dkk. (1980), *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung.
- Machdaliza, dkk, (2004) "Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Sektor Informal (Studi Di Pasar Tradisional dan Pedagang Kaki Lima Pasar Raya Kota Padang, Sumatera barat)", *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Unand, Padang.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin (1995), *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota*, Gramedia, Jakarta.
- Miles, Mathew B, Huberman Michael (1984), *Qualitative Data Analysis: A Sourrcebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.
- Mulyana, Deddy, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung.
- Mustafa, Ali Achsan (2008), *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, Ins-TRANS Publishing, Malang.
- Nasution, (1998), *Metode Kualitatif Naturalistik*, Tarsito, Bandung.
- Sasono, Adi (1980), *Teori Keterbelakangan dan Kemiskinan di Perkotaan*, makalah tidak diterbitkan.

- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, (1995), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Lukman (1997) *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong (2008) "Migran Dianggap sebagai Beban daripada Potensi", [www. Suarasurabaya.net](http://www.Suarasurabaya.net) diakses tgl 22-1-2009.
- Soesilo, Dwisuryo Indroyono (2008) "Penduduk Miskin Di Desa Turun, Di Kota Naik", www.indonesia.go.id, diakses tgl 22-1-2009.
- Pramono, Wahyu (2000), "Sektor Informal: Sebuah Realitas Sosial di Perkotaan", *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. II No. 5 Mei 2000, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.
- Pramono, Wahyu (2003), "Studi Deskriptif Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap Pedagang Sektor Informal di Pasar Raya Padang". *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Univ. Andalas, Padang.
- Prebisch, Raul (1978), "Socio Economic Structure and Crises of Pheriferal Capitalism", *Cepal Review*, no. 6 1978.
- Tokman, Victor E (1978). "An Exploitation Into The Nature of In-formal-Formal Sector Relationship", *World Development* Vol.6. nos. 9-10, 1978.
- Yustika, A. Erani, (2001), *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

KORAN, INTERNET

- "100 PKL di Padang Tuntut Tempat Berdagang", **Padang Ekspres**, Rabu, 23 April 2008 - 11:23 wib (diakses tgl 16-1-2009)
- Meneg Koperasi Dan UKM Harapkan Sumbar Jadi Contoh Pengelolaan PKL (www.Antara-Sumbar.com, diakses tgl 19-1-2009)
- "Pemko Bukittinggi Tertibkan PKL", **PadangKini.com** | Jumat, 12/12/2008, 23:03 WIB (diakses tgl 19-1-2009)

“Institusi Satpol PP Harus Tanggungjawab”, Demo PKL ke Komnas HAM,
PostMetro, Selasa, 13 Januari 2009

“Dirazia Pol PP, PKL di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang Ngamuk”,
PadangKini.com | Kamis, 8/1/2009, 12:43 WIB

“Penggusuran PKL di Padang Ricuh”, **Kapanlagi.com**.

“Pedagang Kaki Lima Kembali Berunjuk Rasa Bentrokan Warnai Penertiban PKL”
(www.kompas.com, diakses 19-1-2009)

“6.000 PKL akan Diregistrasi” (WWW.kadin-Sumbar.co.id) diakses tgl 19-1-2009.